



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Johar No. 19 - 21 Tlp. (031) 3532291, 3532294 - 3532296 Fax 3532283
SURABAYA 60174

Surabaya, 2 Juli 2019


Nomor : 900/ 7096/ 203.3/ 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Rekonsiliasi Penerimaan
Dan Pengeluaran APBD
Bulan Juni TA 2019

Kepada,
Yth. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dilingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 92 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 18/PMK.07/2017 tanggal 14 Pebruari 2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk nontunai maka demi tertib administrasi dibidang keuangan, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk menugaskan **Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Gaji (agar tidak diwakilkan)** mengikuti Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD Bulan Juni Tahun Anggaran 2019, di Bidang Perbendaharaan (lt. 2) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Jl. Johar nomor 19 - 21 Surabaya pada tanggal 3 s/d 10 Juli 2019 (sesuai jadwal terlampir) dengan membawa bukti pendukung.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. JUMADI, M.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199203 1 004

788
2019